
**POLA KOMUNIKASI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
(IMPLEMENTASI, HAMBATAN DAN UPAYA)**

Oleh

Sanusi Ilyas¹, Mursyidin Ar-Rahmany²

^{1,2} IAIN Langsa

Email: 1sanusiilyas0@gmail.com

Article History:

Received: 05-08-2023

Revised: 15-08-2023

Accepted: 08-09-2023

Keywords:

Komunikasi, Implementasi,
Hambatan dan Upaya

Abstract: Implementasi pola komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupetan Aceh Tamiang belum direspon secara merata oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan terhadap penerapan syari'at Islam dari 100% hanya 50% persen yang patuh dan menjalankan syari'at Islam. Apalagi di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan hambatan komunikasi dalam mengimplemantasikan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang adanya hambatan internal (dari dalam) dan hambatan eksternal (dari luar). Upaya Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dapat dinilai bahwa sebahagian besar masyarakat mengabaikan tulisan-tulisan yang ada. Masyarakat lebih tersentuh dengan menganut tradisi lisan, sehingga pola berbicara dengan cara hati ke hati, maka masyarakat semakin merasuk dalam jiwanya.

PENDAHULUAN

Dalam pespektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Anugerah yang diberikan Allah Swt kepada manusia melalui akal dalam kemampuan berkomunikasi dan berbahasa. Secara substantive ilmu komunikasi Islam sangat diharapkan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia dalam kehidupan sosialnya. Secara normative, komunikasi dalam Islam harus menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam Alquran. Prinsip komunikasi dalam Islam bukan hanya sekedar menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan harapan perubahan sikap dan perilaku, tetapi lebih menekankan pada kemaslahatan dan kemuliaan antara komunikator dan komunikan.³

¹IAIN Langsa

²IAIN Langsa

³Jannatun Nisa, *Sterootip dan Prasangka dalam Komunikasi Antarbudaya Muslim Pribumi dan Etnis Cina* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 68

Menurut ilmu sosiologi komunikasi adalah pernyataan antar manusia sebagai salah satu bentuk perwujudan dari interaksi sosial. Dalam komunikasi terdapat adanya proses saling hubungan di antara manusia. Hubungan antar manusia menurut syariat Islam sebagai dasar dalam melangsungkan kehidupan yang harmonis. Dimana komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Penyampaian pesan tersebut dapat dianggap efektif jika pesan yang disampaikan komunikator dimaknai sama oleh komunikan dan menimbulkan perubahan terhadap komunikan.⁴

Kemudian penegakan syariat Islam di Aceh adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat Aceh secara bersama-sama. Hadirnya lembaga-lembaga penegakan syariat Islam di Aceh bukan berarti tugas penegakan syariat Islam hanya lembaga pemerintah saja. Keberadaan Dinas Syariat Islam, Wilayahul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sangat vital dalam efektifitas penegakan hukum bernuansa syariat di bumi Serambi Mekkah. Hal ini menjadikan ketiga lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses penegakan syariat Islam di Aceh, ketiga bersinergi guna untuk memastikan keberlangsungan syariat Islam di Aceh seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).⁵

Disamping ketiga lembaga tersebut, tentu masih ada lembaga penegak hukum lainnya di Aceh yang keberadaannya juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lembaga tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Adat Aceh (MAA). Keberadaan lembaga-lembaga dalam penegakan Qanun di Aceh diharapkan dapat mendorong efektifitas penerapan syariat Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah dibentuk untuk mendukung terselenggaranya penerapan syariat Islam di Aceh, dan resmi berdiri hari selasa 4 maret 2003. Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak hanya menanggapi kasus-kasus perdata Islam saja, akan tetapi juga menanggapi perkara-perkara pidana (jinayat) selama telah ada Qanun yang mengaturnya. ⁶

Dari pembahasan tersebut, penulis ingin menggambarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan ini yang berhubungan pola komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang dijelaskan dalam penulisan ini yang berhubungan dengan implementasi pola komunikasi, hambatan pola komunikasi dan upaya komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dalam penegakan syariat Islam. Pola komunikasi yang dibangun oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang ini akan mewujudkan penegakan syariat Islam secara sempurna di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

Implementasi Pola Komunikasi

Dinas syariat Islam di kabupaten Aceh Tamiang tentu diperlukan pola komunikasi yang baik dan efisien, komunikasi yang baik ialah bagaimana bisa mengimplementasikan pesan yang disampaikan kepada komunikan bisa diterima dengan efek yang positif dalam hal mengimplementasikan pesan-pesan penerapan dan pelaksanaan syariat di kabupaten Aceh Tamiang. Salah satu program penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh

⁴*Ibid*,

⁵Ali Geno Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Banyumas: Pena Persada, 2020), h. 116-117

⁶*Ibid*, h. 117-118

Tamiang seperti wawancara kami dengan Bapak Effendi selaku kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang di bawah ini.

Bapak Effendi hasil wawancara dengan peneliti mengatakan pertama sekali kami memberikan pemahaman tentang Syariat Islam, dalam hal ini kami telah mengangkat 50 orang da'i kecamatan yang ditugaskan di kecamatan, yang terdiri dari 213 desa, 33 desa sudah di isi oleh da'i perbatasan yang di angkat oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi, sisanya 180 desa ini kami bagi 50 orang, satu orang da'i ada yang 3 desa dan 4 desa. Da'i yang ada belum memadai melihat daerah yang berbatasan dengan Sumatera Utara ini. Program Gubernur Aceh penegakan dan pelaksanaan Syariat Islam ini mulai dari perbatasan Aceh, penempatan da'i-da'i diperbatasan ini merupakan program prioritas Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam penegakan Syariat Islam ini kami meminta bantuan Polisi Wilyatul Hisbah (WH) untuk melakukan sosialisasi. WH di sini dibawah kepala Satuan Polisi Pamong Praja berbeda dengan WH di Kota Langsa yang diposkan dibawah Dinas Syariat Islam, jadi sebenarnya WH itu seperti yang diatur dalam UUPA, WH dibawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Memang kita telah mengusulkan kepada Pemerintah Aceh, WH bisa ditempatkan di bawan Dinas Syariat Islam, sehingga penegakan Syariat Islam berjalan dengan baik.⁷

Kemudia peneliti juga mewawancarai bapak M. Fajar beliau mengatakan, pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh Tamiang adalah pendekatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kita melihat bahwa tujuan dari syari'at Islam ini adalah penyadaran masyarakat, melalui pembinaan-pembinaan agar ajaran Islam, agar bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun demikian ternyata ada pelaku pelanggaran Syariat Islam tetap kita melakukan penindakan melalui WH. Agar, tidak meresahkan masyarakat yang ada di Aceh Tamiang. Karena kalau kita membiarkan maksiat meraja-rela dilakukan oleh masyarakat, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pelaksanaan syari'at Islam di masa yang akan datang dan akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat secara umum.⁸

Begitu juga hasil wawancara peneliti dengan bapak Effendi, beliau mengatakan Dinas Syariat Aceh Tamiang lebih menekankan pada sosialisasi pemahaman tentang Dinul Islam, karena kalau orang sudah memahami Islam itu selamat, selamat dunia dan akhirat, tidak perlu penegakan syariat dengan kekerasan, kami memberikan pemahaman kalau anda memakai jilbab berarti saudara telah menyelamatkan dirinya sendiri, baik selamat didunia maupun di akhirat telak, tapi kalau ada masyarakat yang melanggar tetap kami tindak, pertama dengan teguran, mengirim surat, dan yang terakhir baru dengan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.⁹

Dalam pelaksanaan dan penerapan syari'at Islam di kabupeten Aceh Tamiang merupakan tanggung jawab Dinas Syari'at Islam Provinsi dan Kabupeten/Kota yang diamanatkan oleh UUPA dalam pelaksanaan Syariat Islam Aceh. Dalam mensosialisasikan Syari'at di Kabupeten Aceh Tamiang tentu tidak terlepas dari pola komunikasi yang digunakan kepada masyarakat.

⁷Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal 14 Juli 2014.

⁸M.fajar, *Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.

⁹Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal 5 Juli 2014.

Sebagaimana dikemukakan Bapak Effendi bahwa Dinas Syari'at Islam berkerja sama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Aceh Tamiang diantaranya, Kementerian Agama, MPU, WH, Polisi dan instansi lain yang berhubungan dengan penegakan hukum, misalnya kejaksaan, pengadilan.¹⁰

Bapak Ayub juga mengatakan, dalam penerapan Syari'at Islam misalnya pada saat razia di lapangan, kita melakukan koordinasi dengan mengundang anggota Kodim dari bina mitra dan POM, untuk memeriksa anggota TNI yang melanggar syari'at Islam, Polisi dari Satlantas untuk mengatur lalu-lintas di jalan, kemudian dari MPU, Dinas Syari'at Islam untuk pembinaan dan pengawasan.¹¹

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut, bahwa dalam mengimplemantasikan pola komunikasi dinas syari'at Islam mengangkat dai'-da'i sebagai komunikator dalam penyampaian pesan Islami, baik da'i perbatasan yang di tugaskan oleh pemerintah Provinsi Aceh maupun dai-dai yang ditugaskan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang itu sendiri. Para da'I inilah yang melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang kepada masyarakat. Dalam mengoptimalkan penerapan syariat Islam Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang juga melibatkan Instansi lain seperti WH, Polisi, TNI, dan MPU dan lainnya. Lembaga inilah berkerjasama untuk membantu pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Tamiang.

Begitu juga dengan Bapak M. Fajar yang mengatakan bahwa memang kita merasakan pandangan masyarakat terhadap sosialisasi syariat Islam kenapa tidak secara langsung dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadist, dan harus sesuai dengan qanun yang dibentuk oleh pemerintah. Ini menjadi pelaksanaan syari'at Islam menjadi kurangnya dukungan dari masyarakat. Tetapi melalui qanun yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan menyadarkan masyarakat untuk menjalankan syari'at Islam sebagai landasan hukum, bukan berarti pemerintah mengabaikan Al-Quran dan Hadist tatapi, secara teknis pelaksanaan sedikit berbeda. Misalnya dalam Al-Quran dinyatakan jikalau seseorang mencuri maka hukumannya potong tangan, berzina hukumannya dirajam. Maka dalam qanun hukumannya di cambuk dengan rotan atau yang sejenisnya sesuai dengan ketentuan dalam qanun syariat Islam yang di buat oleh pemerintah Aceh. Secara umum pelaksanaan syari'at Islam belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masih banyak kekurang secara teknis. Sosialisasi Syari'at Islam selama ini ialah aturan yang dimuat dalam qanun syari'at Islam yang di buat oleh pemerintah Aceh.¹²

Sedangkan Bapak Ayub mengatakan, kalau kita melihat secara umum dari seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Tamiang kepatuhan terhadap penerapan syari'at Islam dari 100% hanya 50% persen mereka yang patuh dan menjalankan syari'at Islam. Apalagi di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Dikarenakan jangkau jarak antara kabupaten dan perbatasan lumawan jauh, sehingga bagi pelanggar syari'at Islam di sana kurang terkontrol. Misalnya masyarakat mengadakan keyboard malam pada saat resepsi

¹⁰M.fajar, *Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*. Wawancara tanggal, 4 September 2014.

¹¹ Ayub, *Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang*. wawancara , tanggal, 26 September 2014.

¹²M.Fajar, *Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.

pernikahan anaknya, disana mereka melakukan joget-joget, kemudian mabuk-mabukan dan sebagainya. Kita melakukan pendekatan dengan pihak rumah yang menyelenggarakan keyboard tersebut melalui datok penghulu dan imam yang ada dikampung tersebut. Ketika kegiatan tersebut tetap dilanjutkan kami sebagai WH tidak bisa menghentikannya secara paksa, dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang kita larang tersebut adalah orang-orang mabuk yang sedang teler atau tidak sadarkan diri. Dari pelanggaran syari'at Islam yang telah dilakukan sebagian besar dari mereka tidak tahu melanggar syari'at Islam, begitulah kondisi dilapangan pada saat pelanggaran qanun syari'at Islam di Aceh Tamiang.¹³

Dalam mewujudkan implemendasi pola komunikasi yang diterapkan oleh Da'i dalam menyampaikan pesan Islami kepada masyarakat yaitu pada saat pengajian rutin yang dilaksanakan oleh masyarakat di kampung di balai pengajian oleh kelompok masyarakat setempat lebih kurang 20 orang setiap kampung. Sebelumnya masyarakat merasa biaya pengajian menjadi beban dalam mengikuti pengajian, sekarang da'i di biayai oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti pengajian yang dilaksanakan di kampung-kampung mereka. Untuk pelaksanaan syari'at Islam ini tidak berjalan dengan baik kalau masyarakat itu sendiri tidak memahami tentang Islam. Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman, penyadaran tentang syari'at Islam, karena selama ini terkesan syari'at Islam di Aceh menakutkan bagi masyarakat sebab lebih fokus kepada hukuman cambuk bagi pelanggar. Tetapi maknanya bukan seperti itu, kami mengupayakan bagaimana masyarakat lebih diarahkan kepada pendekatan pendidikan agamanya seperti yang kita laksanakan melalui para da'i dan ustad-ustad untuk mengajarkan mereka tentang Islam, baik terkait dengan ibadah shalat, puasa, zakat, dan syari'at Islam secara menyeluruh. Sehingga mereka mengetahui apa Islam itu sebenarnya dan secara sadar mereka bisa menjalankan syari'at Islam secara kaffah.¹⁴

Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang secara struktural organisasi di dalamnya memiliki empat bidang yang menangani tugas fungsi yang berbeda-beda namun merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Adapun bidang-bidang tersebut adalah: *pertama*, Bidang Dakwah dan Peribadatan; *kedua*, Melaksanakan kegiatan PHBI; *ketiga*, Bidang Bina Sumber Daya Manusia; *keempat*, Perekrutan dan contoling da'i kecamatan; *kelima*, Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan *keenam*, Bidang Pengawasan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan implementasi pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam dalam pelaksanaan syari'at Islam kurang memadai, terlihat dari pandangan masyarakat terhadap sosialisasi syariat Islam pada produk hukum yang diterapkan, mereka beranggapan, syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, mereka berasumsi bahwa qanun yang diterapkan saat ini adalah kepentingan pemerintah semata dan juga belum sesuai dengan harapan masyarakat Aceh secara umum dan khususnya masyarakat Aceh Tamiang. Implementasi pola komunikasi yang dilaksanakan

¹³ Ayub, *Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang*. wawancara, tanggal, 26 September 2014.

¹⁴M.fajar, *Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.

oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang belum direspon secara merata oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan terhadap penerapan syari'at Islam dari 100% hanya 50% persen mereka yang patuh dan menjalankan syari'at Islam. Apalagi di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

Hambatan Pola Komunikasi

Hambatan komunikasi merupakan suatu hal yang mengganggu proses komunikasi yang sedang dilaksanakan, baik dalam bentuk psikologi, sosiokultural maupun secara mekanis, hambatan tersebut dapat menghalangi terlaksananya implementasi syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam implementasi syari'at Islam di Aceh Tamiang kepada masyarakatnya sudah tentu terdapat hambatan seperti dalam wawancara peneliti dengan Bapak Effendi sebagai berikut:

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Effendi mengatakan hambatan kita selama ini ialah dalam pelaksanaan pasti ada yang tidak suka terhadap penerapan ini, yaitu mereka-mereka yang melanggar syari'at Islam, tetapi lebih banyak yang suka bisa dilihat dari segi pakaian banyak yang memakaikan jilbab ketimbang yang tidak pakai, begitu juga kendala mengenai terbatasnya anggaran yang berikan oleh pemerintah kepada Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian dari segi personil WH sangat terbatas dalam hal ini dari segi penegakan kita kekurangan personil dan kewenangan yang dimiliki oleh WH untuk menangkap dan menyidik terhadap para pelaku pelanggaran Syari'at Islam. Dari segi sumber daya manusia atau staf yang ada di DSI sendiri kebanyakan dari Dinas Pendidikan yang latar belakang pendidikannya guru, kedepan kita berharap tenaga PNS yang ada pada lembaga ini berasal dari Sarjana Hukum Islam mereka lebih memahami dan profesional mengenai dengan pelaksanaan dan penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2014 ini kebanyakan dari da'i kecamatan yang ditempatkan di desa-desa sudah habis masa kontraknya. Kami merencanakan imam-imam yang ada di kampung-kampung tidak hanya menjadi imam shalat saja, tetapi mereka bisa menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat baik dari pemahaman tentang keagamaan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemudian segi pendidikan keagamaan ada ketimpangan dari segi pendidikan dayah dan madrasah. Dayah ini lebih banyak di pingiran/dipesisir ketimbang dahulu, kedepan kita seimbangkan agar antara pendidikan agama dan umum bisa lebih seimbang, guru-guru agama yang kekurangan jam mengajarnya bisa di isi pada madrasah-madrasah yang kekurangan jam pelajaran keagamaannya, mereka ini kita SK kan untuk memenuhi jam mengajarnya, ada juga kita memanfaatkan guru-guru agama di sekolah-sekolah yang sudah sertifikasi yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam selama seminggu kita manfaatkan mereka pada madrasah/dayah dengan mengajarkan mengaji dan pendidikan akhlak pada mereka.¹⁵

Telah menjadi suatu hal yang wajar bahwa setiap instansi, baik pemerintah ataupun non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan akan mengalami atau menemukan hambatan-hambatan dan biasanya pula hambatan itu muncul ada yang dari dalam dan ada pula yang muncul dari luar, maka dalam persoalan implementasi Syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang menemukan hambatan-hambatan tersebut, di antaranya:

¹⁵Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal 5 Juli 2014.

1. Hambatan Internal (dalam)

Adapun yang menjadi hambatan dari dalam adalah: (a) Dinas Syari'at Islam Aceh Tamiang belum memiliki tenaga aparatur kepegawaian yang handal secara maksimal. Artinya, dalam merancang dan menata program serta melaksanakan program kerja untuk di implementasikan ke masyarakat kurang mampu untuk menterjemahkan atau menganalisa sehingga belum memenuhi hasil sebagaimana yang diharapkan; (b) Dinas Syari'at Islam Aceh Tamiang memiliki personil pegawai dengan jenjang pendidikan dan latar belakang yang berbeda-beda. Maka selalu terjadi silang pendapat dalam mengimplementasikan Syari'at Islam ke tengah-tengah masyarakat; (c) Tidak permanennya posisi jabatan yang dimiliki oleh personil pegawai Dinas Syari'at Islam Aceh Tamiang dan selalu silih berganti personilnya dalam menempati posisi jabatan struktural tersebut, menyebabkan program yang sudah direncanakan tidak jadi terlaksana. Walaupun terlaksana akan tetapi dilaksanakan oleh personil yang berbeda; (d) Tidak maksimalnya pengawasan dan implementasi Syari'at Islam yang dicanangkan ke tengah-tengah masyarakat dikarenakan perangkat struktural pengawasan di Dinas Syari'at Islam, yakni Polisi Wilayahul Hisbah (POL WH) sudah disatukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); dan (e) Minimnya sarana dan prasarana yang diberikan dalam setiap pelaksanaan Syari'at Islam. Walaupun programnya sudah disampaikan dan diajukan.¹⁶

Kendala sekarang yang dihadapi oleh Dinas Syari'at Islam (DSI) dalam penegakan qanun dilapang tidak bisa secara langsung menggerakkan WH untuk mensosialisasikan Syari'at Islam, tetapi kita harus mengirim surat dahulu ke kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH atau dengan kata lain kita harus berkoordinasi dengan instansi tersebut. Kalau dulu WH di bawah Dinas Syari'at Islam, sehingga kita lebih cepat menggerakkan mereka untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapan kami WH bisa dikembalikan di bawah DSI sehingga penegakan syari'at Islam jauh lebih baik dan efektif.¹⁷

Ketua Da'i Hambatan kami bisa dikatakan tidak begitu signifikan, hanya persoalan tempat tinggal dan lokasi kampung yang sulit untuk kami jangkau. Mengingat letak kampungnya, antara dusun satu dengan dusun lainnya yang sangat berjauhan. Sementara budaya masyarakat yang telah menjadi kebiasaan bagi mereka, seperti kenduri di tempat yang dinggap kramat atau kenduri tolak bala dipersimpangan jalan dan itu dianggap benar, maka ini merupakan bahan materi bagi kami untuk kami diskusikan secara *face to face* agar terbuka dan secara perlahan dapat berubah.¹⁸

Kendala lain yang kami hadapi selama ini ialah kurangnya fasilitas misalnya kendaraan operasional belum memadai, terbatasnya personil WH, kurang profesionalnya petugas WH yang ada dikarenakan mereka berasal dari sekolah-sekolah umum yang belum memahami terhadap pelaksanaan syari'at Islam. Dari berbagai kendala ini perlu diadakan pelatihan-pelatihan dan pendidikan terhadap personil WH sehingga mereka bisa

¹⁶Hasil Wawancara dengan Effendi Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 14 Juli 2014.

¹⁷M.fajar, *Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.

¹⁸Mukhtaruddin *Ketua Da'i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara tanggal, 17 Juli 2014

memahami apa yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh qanun syariat Islam yang telah diterapkan di Aceh khususnya Aceh Tamiang. Kemudian dukungan masyarakat terhadap penegakan syari'at Islam ini sangat kurang sekali, sehingga penegakan syari'at Islam yang benar mereka menganggap itu salah.¹⁹

2. Hambatan Eksternal (luar)

Di samping hambatan dari dalam yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat juga memiliki hambatan yang datangnya dari luar, seperti:

a. Geografis

Kondisional geografis di Aceh Tamiang sangat sulit untuk di jangkau dalam waktu yang singkat karena letak yang sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pintu masuk keluarnya warga dari berbagai daerah. Kondisi kampungnyapun juga berbeda-beda antara satu kampung dengan kampung lainnya.²⁰ Bahkan menurut Mukhtaruddin kalau musim hujan kondisi salah satu kampung tersebut seperti kubangan lumpur dan kalau musim panas, maka debunya berterbangan.²¹

Pantauan dan pengawasan terhadap penerapan Syari'at Islam yang tidak mungkin dilakukan secara maksimal. Artinya tidak dapat dideteksi bahwa kampung "A" telah melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* dan Kampung "B" banyak melakukan pelanggaran atau belum sepenuhnya melaksanakan Syari'at Islam. Mengingat antara jarak satu Kecamatan dengan Kecamatan, antara Kampung dengan Kampung lain yang benar-benar tidak dapat dilakukan secara cepat. Jangankan untuk hal itu, di tingkat Kampung saja sulit untuk ditempuh antara sesama Dusunnya. Walaupun kondisional ini tidak seluruhnya seperti ini yang terdapat dalam wilayah Aceh Tamiang.²²

WH Hambatan pertama dalam sosialisasi qanun syariat Islam ini ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syari'at Islam, sedikitnya persantren-pesantren di daerah perbatasan, mudahnya masuk orang-orang yang melakukan maksiat dari Sumatera Utara misalnya prostitusi, perjudian, minuman keras, dan lain sebagainya, dikarenakan berbatasan dengan Sumatera Utara, apa yang dilakukan di perbatasan Sumatera Utara sangat mudah masuk ke Aceh Tamiang secara bebas, jikalau petugas tidak melakukan pengawasan secara intensive. Kami sabagai WH sangat mengharapkan peran para da'I - da'i perbatasan dan penyuluh-penyuluh agama, ustad-ustad dan imam gampung yang berbatasan dengan Sumatera Utara, untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara.²³

b. Budaya Masyarakat

Sementara ini yang dianggap menjadi hambatan terbesar adalah belum adanya kesamaan persepsi diantara semua komponen masyarakat yang mendiami Aceh Tamiang. Artinya budaya berfikir dan bertindak terhadap implementasi Syari'at Islam sering

¹⁹Ayub, *Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang*. wawancara, tanggal, 26 September 2014.

²⁰Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal 5 Juli 2014

²¹Hasil Wawancara dengan Mukhtaruddin Ketua Da'i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 8 Juli 2014.

²²Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal 5 Juli 2014.

²³Ayub, *Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang*. wawancara, tanggal, 26 September 2014.

terjadinya kekeliruan dalam pemahaman masyarakat. Budaya ini sudah lama berkembang di Aceh Tamiang bahkan dapat dikatakan sudah mendarah daging. Kemajemukan warga masyarakat yang berdomisili di Aceh Tamiang dengan berbagai suku telah menunjukkan eksistensi yang ditampilkan sebelum pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh. Lihat saja dari sisi pesta perkawinan, nikahnya secara Islam tapi pada saat melaksanakan pesta sudah berubah menjadi pesta adat yang dianutnya bahkan jauh dari nilai-nilai Islam.

Berbagai macam budaya yang telah mengakar di Aceh Tamiang notabene yang tidak sesuai dengan ajaran Islam masih terus berlangsung, seperti budaya kenduri di tempat-tempat yang dianggap keramat, kenduri tolak bala di persimpangan jalan dengan tujuan pembersihan kampung dari gangguan roh-roh jahat dan menyajikan sesajen pada saat masuknya bulan suci Ramadhan yang dianggap bahwa arwah dari salah seorang keluarganya hadir di rumah.

Pergeseran nilai budaya dari sisi pergaulanpun telah menunjukkan yang sangat ironi bagi Dinas Syari'at Islam dan sulit untuk mengatasinya. Di mana pergaulan remaja, pemuda bahkan orang tua sekalipun hampir tidak dapat di kontrol lagi. Nuansa ini setiap harinya ditampilkan oleh sebahagian besar warga masyarakat Aceh Tamiang. Pola hidup ini sampai masuk ke dalam rumah-rumah warga yang terkadang tanpa ada pengendalian dari orang tua. Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan Syari'at Islam pun terabaikan.

M. Fajar menambahkan bahwa hambatan dari budaya masyarakat memang sulit dihindari dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Tamiang ini. Masyarakat sudah lebih cenderung dengan kebiasaannya dan berat langkah untuk diajak ke pengajian-pengajian yang dilaksanakan di kampung tempat tinggalnya.²⁴ Fachruddin, AS langsung mengaminkan, sebahagian masyarakat terutama anak remaja dan muda-mudinya memiliki rasa malu dan sangat enggan jika di ajak untuk ikut dalam pengajian dengan berbagai alasan yang dilontarkan untuk menolak ajakan ini. Padahal tanpa dipungut biaya apapun. Akan tetapi jika diajak untuk hal-hal yang sifatnya hura-hura, maka tanpa dimintapun mereka langsung berpartisipasi aktif melaksanakannya.²⁵

Jalur lintas keluar masuknya warga dari daerah luar, kemajemukan warga dan budaya adat kebiasaan yang sudah mengakar semakin sinergik dengan arus globalisasi di Aceh Tamiang. Bagai gayung bersambut, masyarakat tanpa memiliki benteng dan filter dalam dirinya langsung menampung secara suka rela dan suka cita dengan datangnya arus globalisasi. Mulai dari sisi cara berpakaian, bergaul dan berkomunikasi yang menunjukkan betapa tragisnya untuk diskusikan. Sisi negatif lebih tersalurkan daripada sisi positifnya dari derasnya arus globalisasi ini, mulai dari media (baik media cetak ataupun media elektronik) dengan memberitakan dan mempertontonkan sesuatu yang selalu vulgar dan jaringan informasi yang tiada batas dapat diakses melalui jaringan internet.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan tersebut, hambatan komunikasi dalam mengimplemantasikan syari'at Islam di kabupaten Aceh Tamiang antaranya, *hambatan internal* yaitu: kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional pada Dinas Syari'at Islam itu sendiri begitu juga dengan personil WH, sehingga dalam

²⁴Hasil Wawancara dengan M. Fajar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Dinas syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 7 Juli 2014.

²⁵Hasil Wawancara dengan Fachruddin, AS Da'i Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 8 Juli 2014.

menjalankan tugas mereka belum memahami apa yang sebenarnya yang harus dilakukan di lapangan pada saat menjalankan tugas. Hambatan lain yang dihadapi oleh dinas Syari'at Islam adalah ketika mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan yang berkaitan dengan penegakan syari'at Islam mereka harus berkoordinasi dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPO.PP dan WH), hal ini menjadi sedikit kendala karena WH di bawah mereka.

Kemudian hambatan *ekternal* dalam pelaksanaan syari'at Islam ialah kondisi geografis yang jauh dari kota sehingga pengawasan terhadap syari'at Islam di perbatasan menjadi kurang terjangkau. Da'i-da'i yang ditempatkan di kampung-kampung yang di daerah perbatasan antara tempat tinggalnya sangat jauh antara desa yang satu dengan desa yang lainya sehingga, pembinaan keagamaan kepada masyarakat belum maksimal.

Upaya Pola Komunikasi

Upaya Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengatasi hambatan dalam implimentasi syari'at Islam tidak terlepas dari pola komunikasi yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Syari'at Islam.

Bapak Effendi mengatakan Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tamiang ada subbagian dayah dan madrasah dan kami menyahuti program Gubernur mengaji ba'da magrib, sudah disiapkan sebanyak 48 orang guru gaji dan kami angkat lagi sekitar 612 orang yang dibayar insentive oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, supaya anak-anak kita mengaji al-Qur'an dan pendidikan aqhlak, jadi semua ini kita pagar anak-ananya, orang tuanya ini memang belum maksimal, sekurang-kurangnya kita sudah mulai menerapkan syariat Islam kami tidak memberikan ancaman tetapi memberikan ilmu, agar mereka mengetahui tentang Islam, kalau dia nanti menjadi pedangang, pedangan yang jujur, kalau dia menjadi nelayan, nelayan yang baik, kalau menjadi politikus, politikus yang tidak menipu rakyatnya. Kita setiap tanggal 17 setiap bulan semua PNS apel setelah apel kita mengaji, ustadnya ganti-ganti ada yang dari Banda Aceh, Medan, jadi ini kegiatan kami selama ini dalam penerapan syari'at Islam di Aceh Tamiang.²⁶

Upaya dinas syari'at Islam terhadap persepsi masyarat tentang pelaksanaan syari'at Islam yang menakutkan selama ini di Aceh Tamiang adalah apa yang kami lakukan melalui para da'i-da'i yang ditempatkan baik di perbatasan maupun di kampung di seluruh Aceh Tamiang ini merupakan salah satu pola komunikasi untuk menghilangkan image tentang syari'at Islam tersebut. Agar masyarakat beranggapan syai'at Islam ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kita memberikan pemahaman, dan pembinaan tentang pendidikan keagamaan kepada mereka.²⁷

Upaya ketua dai yang telah dan akan kami lakukan adalah melalui pendekatan secara pribadi-pribadi dengan warga masyarakat dan biasanya hal itu kami lakukan pada saat

²⁶Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal, 5 Juli 2014.

²⁷M.fajar, *Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.

selasai shalat berjama'ah, kesempatan ini kami manfaatkan untuk bercerita dan menyampaikan tentang Syari'at Islam.²⁸

Upaya WH Kita melakukan system Sip, ada yang tugasnya malam ada juga yang siang hari, jam tugas ada yang 8 jam ada juga 24 jam, ada jug sebagian mereka kita kirim ke kampung-kampung untuk menjadi khatib-khatib pada saat hari jum'at kita sesuaikan jam kerta sesuai dengan kemampuan personil masing-masing sehingga kekurang bisa ditutupi. Kemudian ada juga pelatihan fisik ke SPN Seulawah untuk melakukan pelatihan secara fisik dan mental juga kita kirimkan studi banding ke kabupaten yang lain misalnya ke Kota Langsa, Aceh Timur.²⁹

Dari berbagai kendala yang dihadapi oleh dinas syari'at islam dan Polisi Wilayahul Hisbah dapat diatas dengan mengupayakan atau memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada misalnya diberikan pelatihan-pelatihan terhadap Pegawai Dinas Syariat Islam maupun Kepada WH, agar mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada saat melaksanakan tugas. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam adalah dengan menghilangkan image yang menakutkan kepada masyarakat melalui para da'i.

Dari beberapa uraian tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat diupayakan dalam menerapkan syari'at Islam di Aceh Tamiang, di antaranya :

- 1) Menciptakan kesadaran dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat melalui pola pembekalan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam secara langsung atau melalui para da'i yang telah di tempatkan di berbagai kampung dalam wilayah Aceh Tamiang, baik da'i yang ditugaskan dari Provinsi Aceh maupun da'i hasil rekrutmen Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang diserahkan kepada Dinas Syari'at Islam. Upaya ini sedang dan akan terus terlaksana dengan menitik beratkan pada:
 - a. Mengaktifkan kembali pusat-pusat kegiatan keagamaan di kampung-kampung, seperti Masjid, Meunasah (Mushalla), Dayah (pesantren), Taman Pendidika Al-Qur'an (TPA), dan Madrasah-madrasah. Ini terus diupayakan difungsikan, maka kejayaan Aceh sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara akan terulangi kembali. Di tempat-tempat tersebut, diadakan sosialisasi penerapan syari'at Islam. Dengan kata lain, perlu diadakan berbagai kegiatan atau halaqah yang melibatkan semua unsur masyarakat Aceh. Dengan demikian, ketika penerapan syari'at Islam di Aceh, rakyatnya akan semakin siap. Sebab, selain sebagai tuntutan harus terpenuhi, rakyat Aceh telah mempunyai pola kesepahaman yang sama dalam memandang Syari'at Islam.
 - b. Mendidik kader-kader muda Islam melaului pelatihan-pelatihan dan pembekalan yang rutin dilaksanakan. Seperti Hafalan Qur'an, Khatib dan Imam. Program ini merupakan program prioritas Dinas Syari'at Islam Aceh Tamiang serta Dinas Syari'at Islam telah mencanangkan bagi pemuda yang mampu Tahfiz Qur'an akan diberikan insentif sesuai menurut banyaknya hafalan yang dimiliki dan juga mengangkat pemuda tersebut menjadi Imam Masjid di setiap Kampungnya

²⁸Mukhtaruddin *Ketua Da'i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara tanggal, 17 Juli 2014

²⁹ Ayub, *Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang*. wawancara , tanggal, 26 September 2014.

masing-masing. Pembinaan ini bekerjasama dengan da'i yang ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

- c. Membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam hal ini, Dinas Syari'at Islam Aceh Tamiang berperan aktif untuk membantu pembangunan fisik lembaga tersebut, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
- 2) Mewujudkan suasana masyarakat yang gemar dengan aktivitas keagamaan, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun lingkungan masyarakat luas. Upaya ini dimaksudkan agar setiap program dan pelaksanaan kegiatan keislaman dapat diikuti secara aktif, seperti pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 17 di jajaran pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Peringatan Hari-hari Besar Islam yang telah teragendakan pertahunnya, dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di setiap tingkatannya serta seluruh paket kegiatan keagamaan yang diamanahkan Pemerintah Daerah kepada Dinas Syari'at Islam.
- 3) Selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan dan penerapan Syari'at Islam. Baik lembaga Pemerintah maupun lembaga lain yang berkompeten. Dinas Syari'at Islam Aceh Tamiang tidak mungkin mampu menjawab semua agenda penerapan dan atau pemberlakuan Syari'at Islam, karenanya kerja sama selalu diupayakan, seperti terindikasi adanya pemahaman atau pengamalan agama yang menyimpang (sesat), penanggulangan beredarnya Minuman Keras, maraknya Perjudian dan menjamurnya Khalwat (mesum). Dalam penanggulangan ini koordinasi dan kerja sama yang sering dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam adalah dengan instansi/lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan Pol. WH). Mengingat di lapangan yang memiliki wewenang adalah lembaga tersebut. Sementara dinas Syari'at Islam hanya sebagai mediator dan fasilitator pelaksanaannya, eksekutornya adalah lembaga tersebut. Pada persoalan lain juga sering berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terutama dalam menanggulangi penyebaran aliran atau paham keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam.³⁰

Apabila kita melihat bahwa, penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang masih terlampau muda, karena pembentukan program dan pelaksanaan belum sepenuhnya tersebar luas lebih-lebih masyarakat pinggiran. Pelaksanaan program Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang masih banyak terkendala yang Dinas Syariat Islam dan WH masih sangat mengalami kewalahan pertama dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang adalah penuh aman dan kebudayaan masyarakat yang tidak tersentuh dengan syariat Islam.

Karena itu metode yang dihadapi dalam sosialisasi Syariat Islam adalah dengan menyentuh hati atau secara persuasive. Namun sebelumnya pernah diterapkan sistem interisasi atau dengan kata lain, penerapan syariat Islam dengan cara keras dan tegas (bukan kekerasan), namun metode ini berhasil bahkan mendapat cemoohan terhadap terhadap petugas.

Karena demikian Dinas Syariat merubah pola mulai menyusun program, pelaksanaan program sampai evaluasi program. Pola yang digunakan adalah dengan mengajak secara persuasive mulai sosialisasi sampai antisipasi. DSI dan WH melakukan hal ini secara

³⁰Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal, 5 Juli 2014.

bersamaan agar penerapan ini berhasil dengan baik. Untuk lebih berhasil lagi Atam memposisikan da'i-da'i, baik diperbatasn maupun daerah-daerah tertinggal dengan pemahaman keagamaan. Kedatangan para da'i sangat membantu penerapan syariat islam di Aceh Tamiang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Effendi bahwa peran yang dijalankan oleh para da'i sangat membantu program kedinasan.³¹

Demikian juga metode yang dikembangkan oleh DSI Atam dan WH sesuai dengan teori massa, yang memandang pengaruh atau efek media dalam bentuk langkah-langkah.³²

Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang melakukan sosialisasi bukan hanya lisan, bahkan dengan tulisan atau media-media publik yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Kekurangan metode komunikasi massa ini, bahwa media yang berkembang dalam masyarakat tidak semua masyarakat mau membaca, namun lebih banyak masyarakat yang tidak mau membaca hanya segelintir masyarakat yang mau membaca. Sekalipun Wilbur Schramm dan Parter 1982 mengembangkan teori massa ini dengan menamakan dengan teori peluru perak (mereng), bahwa media bekerja seperti peluru yang dibidkkan secara akurat, peluru akan menembus sasaran.³³

Namun menurut penulis pendapat Schramm dan Parter ini belum sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh secara umum dan Atam khususnya. Sebagai mana dijelaskan di atas, bahwa sebahagian besar masyarakat mengabaikan tulisan-tulisan yang ada. Masyarakat lebih tersentuh dengan menganut tradisi lisan, sehingga pola berbicara dengan cara hati ke hati, maka masyarakat semakin merasuk dalam jiwanya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dengan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam dalam pelaksanaan syari'at Islam kurang memadai, terlihat dari pandangan masyarakat terhadap sosialisasi syariat Islam pada produk hukum yang diterapkan, mereka beranggapan, syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, mereka berasumsi bahwa qanun yang diterapkan saat ini adalah kepentingan pemerintah semata dan juga belum sesuai dengan harapan masyarakat Aceh secara umum dan khususnya masyarakat Aceh Tamiang. Implementasi pola komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupetan Aceh Tamiang belum direspon secara merata oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan terhadap penerapan syari'at Islam dari 100% hanya 50% persen mereka yang patuh dan menjalankan syari'at Islam. Apalagi di dearah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

Kemudian hambatan komunikasi dalam mengimplemantasikan syari'at Islam di kabupaten Aceh Tamiang antaranya, *hambatan internal* yaitu: kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional pada Dinas Syari'at Islam itu sendiri begitu juga dengan personil WH, sehingga dalam menjalankan tugas mereka belum memahami apa yang sebenarnya yang harus dilakukan di lapangan pada saat menjalankan tugas. Hambatan lain yang

³¹Effendi, *Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang*, wawancara pada tanggal, 5 Juli 2014.

³²Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, ed. V, (Tangerang: Karisma Pulbishing Group, 2011), h. 583.

³³Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, ed. V, (Tangerang: Karisma Pulbishing Group, 2011), h. 583

dihadapi oleh dinas Syari'at Islam adalah ketika mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan yang berkaitan dengan penegakan syari'at Islam mereka harus berkoordinasi dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPO.PP dan WH), hal ini menjadi sedikit kendala karena WH di bawah mereka. Kemudian hambatan *ekternal* dalam pelaksanaan syari'at Islam ialah kondisi geografis yang jauh dari kota sehingga pengawasan terhadap syari'at Islam di perbatasan menjadi kurang terjangkau. Da'i-da'i yang ditempatkan di kampung-kampung yang di daerah perbatasan antara tempat tinggalnya sangat jauh antara desa yang satu dengan desa yang lainnya sehingga, pembinaan keagamaan kepada masyarakat belum maksimal.

Serta Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang melakukan sosialisasi bukan hanya lisan, bahkan dengan tulisan atau media-media publik yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Kekurangan metode komunikasi massa ini, bahwa media yang berkembang dalam masyarakat tidak semua masyarakat mau membaca, namun lebih banyak masyarakat yang tidak mau membaca hanya segelintir masyarakat yang mau membaca. Dan sebahagian besar masyarakat mengabaikan tulisan-tulisan yang ada. Masyarakat lebih tersentuh dengan menganut tradisi lisan, sehingga pola berbicara dengan cara hati ke hati, maka masyarakat semakin merasuk dalam jiwanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali Geno Berutu, Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional, Banyumas: Pena Persada, 2020
- [2] Ayub, Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang. wawancara, tanggal, 26 September 2014.
- [3] Effendi, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada tanggal 14 Juli 2014.
- [4] Hasil Wawancara dengan Fachruddin, AS Da'i Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 8 Juli 2014.
- [5] M.fajar, Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.
- [6] Mukhtaruddin Ketua Da'i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara tanggal, 17 Juli 2014
- [7] Jannatun Nisa, Stereotip dan Prasangka dalam Komunikasi Antarbudaya Muslim Pribumi dan Etnis Cina, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021
- [8] Josoph A. Devito, Komunikasi Antar Manusia, ed. V, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2011